



Penyuluhan Dampak Perlindungan Hukum bagi Pelajar sebagai Konsumen Transaksi Jual Beli *Online* di Yayasan Perguruan Rahmat Islamiyah Medan

Ucapan Syukur Bachtiar Duha¹, Radista Aulia², Jihani Khairunnisa³, Putri Jelita Christovella Hulu⁴, Rani Salbiani Ginting⁵, Kadimani Buulolo⁶, Wezdi Damai Lase⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan, Indonesia

Correspondence Email: comucapansbachtiarduha@gmail.com.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat, termasuk di kalangan pelajar, dari transaksi konvensional menuju transaksi jual beli *online* (*e-commerce*). Kemudahan akses tersebut ternyata diiringi oleh berbagai risiko, seperti barang tidak sesuai deskripsi, penipuan, dan kebocoran data pribadi, mengingat pelajar masih memiliki literasi hukum dan finansial yang terbatas. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan penyuluhan bertema “Dampak Perlindungan Hukum bagi Pelajar sebagai Konsumen Transaksi Jual Beli *Online*” dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen digital serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Kegiatan ini dilaksanakan di Yayasan Perguruan Rahmat Islamiyah Medan pada tanggal 22 Juli 2026 dengan melibatkan 39 orang siswa kelas XII. Metode yang digunakan berupa seminar edukatif yang dipadukan dengan diskusi interaktif, sesi tanya jawab, serta observasi langsung terhadap tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyampaian materi. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman peserta mengenai hak-hak konsumen digital dan mekanisme perlindungan hukum masih tergolong terbatas, sedangkan setelah kegiatan berlangsung terjadi peningkatan pemahaman yang tercermin dari antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan serta kemampuan mereka mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi dalam bertransaksi *online*. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum pelajar sejak dini agar lebih cerdas dan kritis dalam bertransaksi di ruang digital.

Kata Kunci: *Literasi Hukum Digital, Pelajar, Perlindungan Konsumen, Transaksi Jual Beli Online.*

ABSTRACT

The advancement of information technology has driven a shift in society's consumption patterns, including among students, from conventional transactions to online buying and selling transactions (e-commerce). This convenience is accompanied by various risks, such as products not matching their descriptions, fraud, and personal data breaches, given that students still possess limited legal and financial literacy. Based on these issues, a legal counseling activity entitled “The Impact of Legal Protection for Students as Consumers in Online Buying and Selling Transactions” was carried out with the aim of improving students' understanding of their rights and obligations as digital consumers, as well as the forms of legal protection available to them. This activity was held at Yayasan Perguruan Rahmat Islamiyah Medan on 22 July 2026, involving 39 twelfth-grade students. The method used consisted of an educational seminar combined with interactive discussion, a question-and-answer session, and direct observation of participants' level of understanding before and after the material was delivered. The observation results showed that

prior to the activity, participants' understanding of digital consumer rights and legal protection mechanisms was still limited, whereas after the activity there was a noticeable improvement in understanding, reflected in participants' enthusiasm in asking questions and their ability to relate the material to their personal experiences in online transactions. This activity is expected to foster legal awareness among students from an early stage so that they become more intelligent and critical in conducting transactions in digital spaces.

Keywords: Digital Legal Literacy, Students, Consumer Protection, Online Buying and Selling Transactions.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola perilaku konsumsi masyarakat secara signifikan, termasuk di kalangan pelajar. Aktivitas belanja yang semula dilakukan secara konvensional kini beralih ke perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) yang dinilai lebih praktis dan efisien (Ririn Razina et al., 2024). Bagi pelajar, transaksi jual beli *online* menawarkan kemudahan akses untuk membeli kebutuhan sekolah, buku, hingga barang-barang gaya hidup. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat kerentanan yang mengancam posisi pelajar sebagai konsumen digital, mengingat mereka menjadi target pasar yang potensial namun masih memiliki literasi hukum dan finansial yang terbatas.

Fenomena peralihan moda belanja dari konvensional ke digital bukan sekadar perubahan media transaksi, melainkan transformasi kultural yang mendalam. Pelajar sebagai bagian dari Generasi Z dan Generasi Alpha tumbuh di tengah pesatnya penetrasi internet, sehingga gawai dan koneksi internet menjadi perpanjangan dari identitas sosial dan ruang hidup sehari-hari (Widayati, 2025). Paparan algoritma platform digital yang menampilkan iklan terpersonalisasi, ulasan produk, serta tren gaya hidup yang dinamis mendorong terjadinya perilaku konsumsi yang impulsif, di mana pembelian sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan riil, melainkan pada tekanan sosial teman sebaya atau kecemasan akan ketinggalan tren (*Fear of Missing Out*) (Handayanto, 2026).

Ketiadaan pertemuan tatap muka dalam transaksi *online* menciptakan kondisi asimetri informasi, yaitu keadaan di mana pelaku usaha memiliki informasi yang jauh lebih banyak mengenai kualitas dan kondisi riil suatu produk dibandingkan konsumen (Holili, Satory Agus, 2024). Bagi pelajar, kondisi ini menjadi jebakan yang berbahaya karena berbenturan dengan karakteristik psikologis mereka yang masih labil, ditambah minimnya kebiasaan membaca klausul baku dalam syarat dan ketentuan transaksi elektronik. Akibatnya, pelajar rentan mengalami kerugian berupa barang tidak sesuai deskripsi, penipuan berkedok toko *online*, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Menyikapi permasalahan tersebut, kehadiran instrumen hukum perlindungan konsumen menjadi sangat krusial untuk menjamin hak-hak pelajar sebagai konsumen digital. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan transaksi elektronik di Indonesia diatur antara lain dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008), Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,

2019), serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Kajian mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* sebelumnya juga telah dibahas oleh Delon & July, yang menekankan pentingnya pemahaman konsumen atas hak-haknya agar dapat menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha ketika terjadi wanprestasi dalam transaksi *online* (Delon Austun Sirait & July Esther, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan penyuluhan hukum bertema “Dampak Perlindungan Hukum bagi Pelajar sebagai Konsumen Transaksi Jual Beli *Online*” dipandang penting untuk dilaksanakan sebagai upaya membekali pelajar dengan pengetahuan mengenai hak, kewajiban, dan langkah hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian dalam bertransaksi secara elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan di Yayasan Perguruan Rahmat Islamiyah Medan dengan sasaran siswa kelas XII, yang secara usia dan aktivitas digital tergolong aktif melakukan transaksi jual beli *online*.

Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa mengenai kedudukan mereka sebagai konsumen digital, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian dalam transaksi jual beli *online*. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk generasi pelajar yang lebih cerdas, kritis, dan berani menuntut haknya sebagai konsumen di ruang digital.

METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode seminar edukatif yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Metode seminar dipilih karena dinilai efektif untuk menyampaikan materi hukum secara sistematis kepada peserta dalam jumlah yang cukup besar, sedangkan diskusi interaktif dan tanya jawab digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam mendalami materi yang disampaikan.

Berbeda dengan kegiatan sosialisasi yang menggunakan instrumen pretest dan posttest, evaluasi pemahaman peserta dalam kegiatan ini dilakukan secara kualitatif melalui observasi langsung terhadap tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyampaian materi. Observasi dilakukan dengan memperhatikan respons, pertanyaan, serta interaksi peserta selama kegiatan berlangsung, sehingga tingkat keberhasilan kegiatan dapat dinilai dari sisi kualitatif tanpa menggunakan data maupun persentase kuantitatif.

Mitra dalam kegiatan penyuluhan ini adalah Yayasan Perguruan Rahmat Islamiyah Medan yang berlokasi di Jl. Gaperta Ujung No. 26, Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20125. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2026, pukul 09.00–10.30 WIB, dengan jumlah peserta sebanyak 39 orang siswa kelas XII. Peserta dipilih karena berada pada jenjang usia yang aktif melakukan transaksi jual beli *online*, sehingga materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan dan pengalaman mereka sehari-hari.

Prosedur pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis, yaitu tahap pra-kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan, serta tahap monitoring dan evaluasi. Tahap pra-kegiatan meliputi koordinasi dengan pihak Yayasan Perguruan Rahmat Islamiyah Medan terkait waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan, serta penyiapan materi penyuluhan dan media pendukung. Tahap

pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan penyuluhan yang disajikan dalam susunan acara sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Acara Kegiatan

Waktu	Kegiatan
09.00 – 09.10	Pembukaan oleh MC
09.10 – 09.15	Pembacaan Doa
09.15 – 09.25	Kata Sambutan Dosen dan Pihak Sekolah
09.25 – 09.50	Pemaparan Materi
09.50 – 10.10	Sesi Tanya Jawab
10.10 – 10.15	Penutupan dan Doa
10.15 – 10.20	Penyerahan Cenderamata
10.20 – 10.30	Foto Bersama

Materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan ini meliputi karakteristik transaksi jual beli *online* dan posisi pelajar sebagai konsumen, hak dan kewajiban pelajar sebagai konsumen digital, dasar hukum perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, dampak positif dan negatif perlindungan hukum bagi pelajar, bentuk-bentuk kerugian yang sering dialami pelajar dalam transaksi *online*, serta peran platform *e-commerce* dan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen digital.

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan melalui observasi langsung terhadap keaktifan dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung, serta melalui komunikasi langsung dengan peserta pada sesi diskusi dan tanya jawab. Hasil observasi ini digunakan sebagai bahan refleksi mengenai tingkat keberhasilan penyampaian materi dan sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan kegiatan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dengan judul “Dampak Perlindungan Hukum bagi Pelajar sebagai Konsumen Transaksi Jual Beli *Online*” telah dilaksanakan di Yayasan Perguruan Rahmat Islamiyah Medan sesuai dengan metode dan susunan acara yang telah direncanakan. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan pembacaan doa, kata sambutan dari dosen dan pihak sekolah, pemaparan materi, sesi tanya jawab, penutupan dan doa, penyerahan cenderamata, hingga sesi foto bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung selama ±90 menit, yaitu dari pukul 09.00 WIB hingga 10.30 WIB, dengan jumlah peserta sebanyak 39 orang siswa kelas XII.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan

Pemaparan materi disampaikan secara komunikatif dengan mengangkat contoh-contoh kasus yang relevan dan dekat dengan pengalaman siswa dalam berbelanja *online*, seperti kasus barang tidak sesuai deskripsi, penipuan berkedok toko *online*, hingga risiko penyalahgunaan data pribadi. Pendekatan kontekstual ini digunakan agar peserta lebih mudah memahami keterkaitan antara materi hukum yang bersifat normatif dengan pengalaman nyata mereka sebagai konsumen digital.



Gambar 2. Pemaparan Materi

Pada sesi tanya jawab, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan aktif mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang pernah mereka alami maupun ketahui dalam bertransaksi *online*. Tingginya partisipasi peserta pada sesi ini menjadi salah satu indikator ketertarikan dan meningkatnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

Sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang terjalin, tim penyuluh menyerahkan cinderamata kepada pihak Yayasan Perguruan Rahmat Islamiyah Medan yang diterima langsung oleh perwakilan sekolah, dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai penutup rangkaian kegiatan.



Gambar 4. Penyerahan Cinderamata



Gambar 5. Foto Bersama

Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring kegiatan dilakukan selama proses penyuluhan berlangsung melalui observasi langsung terhadap keaktifan dan antusiasme peserta, serta melalui interaksi langsung dengan peserta pada sesi diskusi dan tanya jawab. Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyampaian materi berdasarkan hasil observasi tersebut, tanpa menggunakan instrumen pretest maupun posttest.

Hasil Observasi Sebelum Penyuluhan

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan sebelum penyampaian materi, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang relatif terbatas mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi jual beli *online*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen digital, serta tanggung jawab penjual, *marketplace*, dan jasa pengiriman apabila terjadi kerugian dalam transaksi. Selain itu, peserta juga belum sepenuhnya memahami mekanisme pengembalian barang (*retur*) dan pengajuan komplain, langkah-langkah penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi elektronik, serta pentingnya menjaga data pribadi saat bertransaksi *online*. Meskipun demikian, beberapa peserta menunjukkan bahwa mereka pernah mendengar istilah-istilah dasar seperti *refund* atau garansi belanja, meski belum memahami dasar hukum maupun mekanismenya secara utuh.

Hasil Tanya Jawab Peserta

Antusiasme dan peningkatan pemahaman peserta turut tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada sesi diskusi, di antaranya sebagai berikut.

Jika barang yang dibeli mengalami kerusakan selama proses pengiriman sebelum sampai kepada pembeli, pihak mana yang bertanggung jawab dan bagaimana perlindungan hukumnya?

Pertanyaan ini dijawab dengan menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli *online*, tanggung jawab atas kerusakan barang selama proses pengiriman pada dasarnya bergantung pada perjanjian dan kebijakan yang berlaku antara pelaku usaha, konsumen, dan penyedia jasa pengiriman. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha (penjual) bertanggung

jawab untuk memberikan barang yang sesuai dengan kondisi yang dijanjikan, sehingga apabila kerusakan terjadi akibat kelalaian dalam pengemasan, tanggung jawab tetap melekat pada penjual. Sebaliknya, apabila kerusakan terbukti terjadi akibat kelalaian pihak jasa pengiriman, maka konsumen dapat mengajukan klaim ganti rugi melalui mekanisme yang disediakan oleh perusahaan ekspedisi maupun melalui fasilitas perlindungan pembeli (*buyer protection*) yang disediakan oleh platform *marketplace* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Apakah konsumen diperbolehkan mengajukan retur apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang ditampilkan oleh penjual?

Apakah konsumen diperbolehkan mengajukan retur apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang ditampilkan oleh penjual?

Pertanyaan ini dijawab dengan menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mengajukan retur apabila barang yang diterima terbukti tidak sesuai dengan deskripsi, spesifikasi, atau gambar yang ditampilkan oleh penjual. Hal ini merupakan wujud dari hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pencantuman klausul baku yang menyatakan bahwa barang tidak dapat ditukar atau dikembalikan dengan alasan apa pun, tanpa mempertimbangkan kesesuaian barang dengan deskripsi, pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai larangan pencantuman klausul baku yang merugikan konsumen, sehingga klausul demikian dapat dinyatakan batal demi hukum.

Bagaimana solusi hukum apabila barang yang dibeli tidak sampai kepada konsumen dan dikembalikan oleh pihak jasa pengiriman?

Pertanyaan ini dijawab dengan menjelaskan bahwa apabila barang tidak sampai kepada konsumen dan dikembalikan oleh pihak jasa pengiriman, konsumen berhak untuk mendapatkan kejelasan status pesanan serta pengembalian dana (*refund*) sesuai dengan kebijakan platform tempat transaksi dilakukan. Konsumen dapat menempuh langkah pengaduan secara berjenjang, dimulai dari komplain langsung kepada penjual, pengajuan sengketa melalui fitur resolusi pusat (*resolution center*) pada platform *e-commerce*, hingga pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara internal. Langkah ini sejalan dengan hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa konsumen secara patut sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hasil Observasi Sesudah Penyuluhan

Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta secara kualitatif. Peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen digital, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi *online*, serta tanggung jawab pelaku usaha dan jasa pengiriman apabila terjadi kerugian. Peserta juga telah mengetahui hak untuk melakukan retur dan pengajuan komplain, langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian dalam transaksi

elektronik, serta pentingnya melakukan transaksi melalui *marketplace* yang memiliki sistem perlindungan konsumen. Selain itu, peserta menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati dan kritis, yang tercermin dari kesadaran mereka untuk lebih teliti dalam membaca deskripsi produk, memeriksa reputasi penjual, serta menjaga kerahasiaan data pribadi saat bertransaksi *online*.

Pembahasan Hasil Kegiatan

Hasil observasi sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan bahwa metode seminar edukatif yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman hukum peserta. Penyampaian materi yang dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa dalam berbelanja *online* memudahkan peserta memahami konsep-konsep hukum yang pada dasarnya bersifat normatif dan cenderung abstrak bagi pelajar. Sesi tanya jawab turut berperan penting dalam memperdalam pemahaman peserta, karena peserta dapat langsung mengklarifikasi permasalahan konkret yang pernah mereka alami maupun ketahui dari lingkungan sekitar.

Selain peningkatan pemahaman kognitif mengenai hak dan kewajiban konsumen digital, kegiatan ini juga memberikan dampak pada kesadaran hukum peserta, khususnya dalam aspek kehati-hatian dan sikap kritis saat bertransaksi *online*. Peserta menjadi lebih menyadari bahwa mereka memiliki hak yang dilindungi oleh hukum ketika mengalami kerugian, sekaligus memahami bahwa kewaspadaan pribadi tetap diperlukan mengingat karakteristik transaksi *online* yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Perubahan sikap ini menunjukkan tercapainya tujuan kegiatan penyuluhan, yaitu membentuk konsumen pelajar yang lebih cerdas, kritis, dan berani menuntut haknya.

Kesulitan dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah keragaman tingkat pemahaman awal peserta terhadap istilah-istilah hukum yang bersifat teknis, sehingga tim penyuluh perlu menyesuaikan penyampaian materi dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh siswa setingkat SMA. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya berlangsung selama 90 menit turut menjadi tantangan dalam menggali diskusi secara lebih mendalam, mengingat cukup banyaknya pertanyaan dan pengalaman yang ingin disampaikan oleh peserta.

Sebagai solusi untuk kegiatan ke depan, diperlukan pengelolaan waktu yang lebih fleksibel serta penyederhanaan istilah hukum ke dalam bahasa yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi pelajar. Penyediaan media pembelajaran tambahan, seperti infografis, simulasi kasus, atau video edukatif mengenai langkah-langkah pengaduan konsumen, juga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian materi pada kegiatan berikutnya.

Pengembangan Kegiatan di Masa Mendatang

Permasalahan lain yang ditemui adalah masih minimnya pengetahuan peserta mengenai lembaga dan mekanisme formal penyelesaian sengketa konsumen, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), meskipun peserta telah memahami hak-hak dasar mereka sebagai konsumen digital. Oleh karena itu, pengembangan

kegiatan ke depan dapat dilakukan dengan menghadirkan sesi khusus mengenai tata cara pengaduan konsumen secara formal, baik melalui platform *e-commerce* maupun lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

Ke depan, kegiatan penyuluhan ini dapat dikembangkan menjadi program berkelanjutan, seperti pendampingan literasi hukum digital secara berkala, pelatihan simulasi pengajuan komplain dan retur *online*, atau pembentukan kelompok pelopor perlindungan konsumen di lingkungan sekolah. Dengan demikian, dampak kegiatan tidak hanya bersifat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga mampu membentuk budaya sadar hukum yang berkelanjutan di kalangan pelajar Yayasan Perguruan Rahmat Islamiyah Medan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan judul “Dampak Perlindungan Hukum bagi Pelajar sebagai Konsumen Transaksi Jual Beli *Online*” di Yayasan Perguruan Rahmat Islamiyah Medan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, kegiatan penyuluhan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen digital serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka dalam transaksi jual beli *online*. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan kualitas pemahaman peserta berdasarkan hasil observasi sebelum dan sesudah kegiatan.

Kedua, berdasarkan hasil observasi, sebelum kegiatan dilaksanakan sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen digital, serta mekanisme retur dan penyelesaian sengketa. Setelah kegiatan dilaksanakan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan mampu mengaitkan materi dengan pengalaman nyata mereka sebagai konsumen digital. *Ketiga*, tingginya partisipasi peserta pada sesi tanya jawab, khususnya terkait pertanggungjawaban atas kerusakan barang saat pengiriman, hak retur atas barang yang tidak sesuai deskripsi, serta solusi hukum atas barang yang tidak sampai kepada konsumen, menjadi indikator meningkatnya kesadaran dan keingintahuan peserta terhadap perlindungan hukum bagi konsumen digital.

Keempat, kelebihan kegiatan penyuluhan ini terletak pada penggunaan metode interaktif yang mendorong partisipasi aktif peserta serta penyampaian materi yang kontekstual dan relevan dengan pengalaman pelajar dalam bertransaksi *online*, sehingga materi hukum yang bersifat normatif dapat dipahami secara lebih aplikatif. *Kelima*, kekurangan kegiatan antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan yang menyebabkan diskusi belum dapat dilakukan secara lebih mendalam, serta belum adanya sesi khusus mengenai simulasi praktik pengajuan komplain atau retur secara langsung yang dapat memperkuat pemahaman peserta secara aplikatif. Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi program literasi hukum digital yang berkelanjutan bagi pelajar, guna membentuk konsumen muda yang lebih cerdas, kritis, dan berani menuntut haknya di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Delon Austun Sirait, & July Esther. (2025). Tanggung Jawab Hukum Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Kasus Wanprestasi Transaksi Online. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, 10(05), 351. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i05.94>.
- Handayanto, E. (2026). *Perilaku Konsumen Di Era Digital*. Ummppress.
- Holili, Satory Agus, N. Y. (2024). Regulasi E- Commerce Dalam Upaya Mengoptimalkan Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Online. *Jurnal Multilingual*, 4(4), 64–82. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/947>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (2019).
- Ririn Razina, Alya Yunita, & Khoiru Sabilah. (2024). Mengoptimalkan Pengalaman Belanja dengan Aplikasi E-Commerce. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 3(1), 339–350. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2798>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999).
- Widayati, L. W. (2025). *Bersahabat Dengan Generasi Alfa*. PT Kanisius.